



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan wali yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di bawah register Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kis pada tanggal 3 Januari 2017, telah mengajukan permohonan perwalian terhadap dua orang anak (keponakannya) yang masing-masing bernama **Anak pertama**, lahir tanggal 1 Februari 2000, tempat tinggal di Jalan Gajah Lingkungan I Kelurahan Sei Rengas Kecamatan Kota Kisaran Barat dan **anak kedua**, lahir tanggal 30 November 2003, tempat tinggal di Jalan Gajah Lingkungan I Kelurahan Sei Rengas Kecamatan Kota Kisaran Barat, dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan salah satu saudara kandung dari seorang yang bernama Harlan Supangkat Sihotang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Harlan Supangkat Sihotang bin H.Nahason Sihotang telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Elia binti Ali Muhammad pada tanggal 15 April 1999 berdasarkan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 053/53/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
3. Bahwa selama menikah, antara Harlan Supangkat Sihotang bin H.Nahason Sihotang dan Elia binti Ali Muhammad telah dikaruniai dua orang anak masing masing bernama:
 - **Anak pertama** (pr), lahir tanggal 1 Februari 2000;
 - **Anak kedua** (pr), lahir tanggal 30 Nopember 2003;
4. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2010, istri Harlan Supangkat Sihotang bin H.Nahason Sihotang yang bernama Elia binti Ali Muhammad telah meninggal dunia disebabkan kecelakaan berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/123/1010/2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidodadi, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tanggal 8 Maret 2010;
5. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016, adik kandung Pemohon tersebut yang bernama Harlan Supangkat Sihotang bin H.Nahason Sihotang juga meninggal dunia disebabkan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/154/1010/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidodadi, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tanggal 20 Oktober 2016;
6. Bahwa sejak ayah kandung kedua orang anak tersebut meninggal dunia, kedua orang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon di alamat tersebut di atas;
7. Bahwa setelah kedua orangtua anak-anak tersebut meninggal dunia, antara pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga ibu kandung kedua orang anak tersebut telah bermusyawarah dan sepakat agar kedua orang anak tersebut diasuh oleh pihak keluarga ayah kandung kedua orang anak tersebut, sehingga akhirnya oleh pihak keluarga ayah kandung kedua orang anak tersebut menunjuk Pemohon sebagai pemegang hak perwalian dari kedua orang anak tersebut yang bernama Afifah Lania Sihotang dan Indah Khairunnisa Sihotang;
8. Bahwa selama kedua orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon, kedua orang anak tersebut hidup sejahtera lahir

Halaman 2 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bathin serta tidak ada pihak lain atau pihak keluarga yang mengganggu gugat pengasuhan kedua orang anak tersebut;

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan TASPEN dari Alm.Harlan Supangkat Sihotang bin H.Nahason Sihotang yang semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan, guna untuk kepentingan kedua orang anak tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup mengasuh serta mendidik kedua orang anak tersebut hingga dewasa dan mandiri dan bermohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon, **Pemohon** sebagai wali terhadap dua anak yang bernama:
 - **Anak pertama** (pr), lahir tanggal 1 Februari 2000;
 - **Anak kedua** (pr), lahir tanggal 30 Nopember 2003;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap pihak *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon tetap mempertahankan maksud dan isi permohonannya;

Halaman 3 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 053/53/IV/99 atas nama Harlan Supangkat Sihotang dan Elia yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat tanggal 15 April 1999. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan *dinazegelen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut dan aslinya telah dicocokkan dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode **P.1**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 78/II/2000 atas nama Afifah Lania Sihotang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Asahan tanggal 24 Februari 2000. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan *dinazegelen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut dan aslinya telah dicocokkan dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode **P.2**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31/II/2004 atas nama Indah Khairunnisa Sihotang yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Asahan tanggal 14 Januari 2004. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan *dinazegelen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut dan aslinya telah dicocokkan dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode **P.3**;
- Fotokopi surat kematian nomor 474.3/123/1010/2010 atas nama Elia, yang dikeluarkan oleh Lurah Sidodadi tanggal 8 Maret 2010 dan fotokopi surat kematian Nomor 474.3/154/1010/2016 atas nama Harlan Supangkat Sihotang yang dikeluarkan oleh Lurah Sidodadi tanggal 20 Oktober 2016. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan *dinazegelen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut dan aslinya telah dicocokkan dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode **P.4**;

Bukti mana menerangkan bahwa person yang bernama Elia telah meninggal dunia di Jalan Batu Asah Lingkungan II Sidodadi pada

Halaman 4 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 2010 karena kecelakaan dan juga person yang bernama Harlan Supangkat Sihotang telah meninggal dunia di Jalan Batu Asah Lingkungan II Sidodadi pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2016 karena sakit;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1209191211070097 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Asahan tanggal 19 Agustus 2013. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut dan aslinya telah dicocokkan dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode **P.5**;

Bukti P.5 a quo menerangkan bahwa Pemohon berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam;

- Asli Surat Kuasa Ahli Waris yang dibuat tanggal 26 Oktober 2016 dan ditanda tangani oleh Pemohon, disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi, dengan mengetahui Lurah Sidodadi dan Camat Kota Kisaran Barat. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.6**;

Bukti P.6 a quo menerangkan bahwa Pemohon merupakan abang kandung dari Alm. Harlan Supangkat Sihotang dan diberi Kuasa untuk mengurus penutupan tabungan dan asuransi milik almarhun Harlan Supangkat Sihotang;

B. **Bukti Saksi:**

1. **Saksi pertama**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan orangtua anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon. Saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung (Harlan Supangkat Sihotang) dan ibu kandung (Elia) dari anak-anak yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon. Setahu saksi, Pemohon adalah abang kandung dari ayah kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwalian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harlan Supangkat Sihotang (ayah kandung) tersebut telah meninggal dunia di Sidodadi pada tanggal 19 Oktober 2016 karena sakit;
- Bahwa Elia (ibu kandung) tersebut telah meninggal dunia di Sidodadi pada tanggal 3 Maret 2010 karena kecelakaan;
- Bahwa dari pernikahan Harlan Supangkat Sihotang dan Elia telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Afifah Lania Sihotang dan Indah Khairunnisa Sihotang;
- Bahwa setelah Harlan Supangkat Sihotang dan Elia, anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon orangnya tidak boros, tidak penjudi atau pemabok dan berkelakuan baik. Sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Pemohon sehat akal, fisik, dan mentalnya. Selain itu Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang tetap;
- Bahwa setahu saksi, keluarga atau kerabat Afifah Lania Sihotang dan Indah Khairunnisa Sihotang yang lain atau pihak ketiga, tidak ada yang keberatan jika *a quo* berada di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Afifah Lania Sihotang dan Indah Khairunnisa Sihotang sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali ini adalah semata-mata untuk kepentingan/kebaikan Afifah Lania Sihotang dan Indah Khairunnisa Sihotang, untuk pengurusan penutupan tabungan dan asuransi milik orangtua kandung anak-anak tersebut;

2. Saksi kedua, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

Halaman 6 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tani sawit, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon bernama Harlan Supangkat Sihotang dan Elia dan Pemohon merupakan abang kandung dari Harlan Supangkat Sihotang;
- Bahwa Harlan Supangkat Sihotang tersebut telah meninggal dunia di Sidodadi pada tanggal 19 Oktober 2016 karena sakit dan Elia telah meninggal dunia di Sidodadi pada tanggal 3 Maret 2010 karena kecelakaan;
- Bahwa dari pernikahan Harlan Supangkat Sihotang dengan Elia tersebut, telah dikaruniai dua anak yang masing-masing bernama Afifah Lania Sihotang dan Indah Khairunnisa Sihotang;
- Bahwa setelah Harlan Supangkat Sihotang dan Elia meninggal dunia, anak-anaknya yang bernama Afifah Lania Sihotang dan Indah Khairunnisa Sihotang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon orangnya tidak boros, tidak penjudi atau pemabok dan berkelakuan baik;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan tetap dan tidak suka berhutang atau dalam keadaan terlilit hutang;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Pemohon sehat akal, fisik, dan mentalnya;
- Bahwa keluarga atau kerabat Afifah

Halaman 7 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lania Sihotang dan Indah Khairunnisa Sihotang yang lain atau pihak ketiga, tidak ada yang keberatan jika *a quo* berada di bawah perwalian Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Afifah Lania Sihotang serta Indah Khairunnisa Sihotang sampai saat ini masih beragama Islam;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali ini adalah semata-mata untuk kepentingan/kebaikan Afifah Lania Sihotang dan Indah Khairunnisa Sihotang, untuk pengurusan penutupan tabungan dan asuransi milik orangtua kandung anak-anak tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah mengenai perwalian dalam hal penunjukan seorang wali terhadap dua anak yang belum cukup umur (belum dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diatur "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam* (salah satunya adalah) *di bidang perkawinan* yang dalam penjelasan pasal tersebut pada angka 11 dinyatakan perihal **penguasaan anak-anak**, maka perkara ini menjadi

Halaman 8 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena anak yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah sesuai dan/atau telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon sebagai Wali dari dua anak yang bernama Afifah Lania Sihotang dan Indah Khairunnisa Sihotang, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak yang bernama Afifah Lania Sihotang, lahir tanggal 1 Februari 2000 dan Indah Khairunnisa Sihotang, lahir tanggal 30 November 2003 masih di bawah umur/ belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ayah kandungnya yang bernama Harlan Supangkat Sihotang;
- Bahwa ayah kandung dari anak-anak *a quo* saat telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2016 karena sakit dan ibu kandung anak-anak tersebut juga telah meninggal pada tanggal 3 Maret 2010 karena kecelakaan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan pihak keluarga ibu kandung kedua anak tersebut telah sepakat agar kedua orang anak tersebut diasuh oleh keluarga ayah kandung anak-anak tersebut, dan keluarga ayah kandung dari kedua

Halaman 9 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut telah menunjuk Pemohon sebagai pemegang hak perwalian dari anak-anak *a quo*;

- Bahwa untuk kepentingan/kebaikan anak-anak *a quo* dan untuk pengurusan penutupan tabungan dan asuransi milik orangtua kandung anak-anak tersebut, maka Pemohon merasa sangat berkepentingan mengurus perwalian ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah berbentuk *voluntair*, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan **bukti surat** (kode) P.1 sampai dengan P.6 serta **bukti saksi** 2 (dua) orang di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Harlan Supangkat Sihotang dan Elia. Bukti *a quo* telah dimeterai dan *dinazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Harlan Supangkat Sihotang dan Elia adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 April 1999 di Kecamatan Kota Kisaran Barat. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afifah Lania Sihotang, lahir tanggal 1 Februari 2000. Bukti *a quo* telah dimeterai dan *dinazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 10 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Indah Khairunnisa Sihotang, lahir tanggal 30 November 2003. Bukti *a quo* telah dimeterai dan *dinazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti **P.2** dan **P.3** tersebut diperkuat dengan keterangan saksi, dalil Pemohon bahwa anak-anak tersebut adalah anak dari Harlan Supangkat Sihotang dan Elia, harus dinyatakan terbukti. Namun terkait dengan *nasab* anak-anak *a quo* akan dipertimbangkan secara sendiri;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa Surat Kematian Nomor 474.3/123/1010/2010 atas nama **Elia** dan Surat Kematian Nomor 474.3/154/1010/2016 atas nama **Harlan Supangkat Sihotang** yang dikeluarkan oleh surat-surat tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Sidodadi tanggal 8 Maret 2010 dan tanggal 20 Oktober 2016. Bukti *a quo* telah dimeterai dan *dinazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya yang merupakan surat autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi (di persidangan) harus dinyatakan terbukti bahwa **Elia** telah ternyata dan terbukti telah meninggal dunia di Sidodadi pada tanggal 3 Maret 2010 disebabkan kecelakaan dan **Harlan Supangkat Sihotang** telah ternyata dan terbukti telah meninggal dunia di Sidodadi pada tanggal 19 Oktober 2016 disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa fotokopi Kartu Keluarga Lamtorang Sihotang (Pemohon). Bukti *a quo* telah dimeterai dan *dinazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kisaran dan beragama Islam, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 11 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa asli Surat Kuasa Ahli Waris atas nama pemberi kuasa Afifah Lania Sihotang dan Indah Khairunnisa Sihotang yang memberi kuasa kepada Pemohon sebagai Abang Kandung dari Harlan Supangkat Sihotang (ayah kandung dari Afifah Lania Sihotang dan Indah Khairunnisa Sihotang) yang dibuat tanggal 26 Oktober 2016 dengan mengetahui Lurah Sidodadi dan Camat Kota Kisaran Barat. Bukti *a quo* telah dimeterai dan *dinazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa anak-anak almarhum Harlan Supangkat Sihotang dan Almarhum Elia merupakan ahli waris dari almarhum Harlan Supangkat Sihotang dan Almarhum Elia, dan Pemohon (Lamtorang Sihotang) mempunyai hubungan hukum sebagai keluarga (abang kandung dan adik kandung);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **Sudar bin Ponimin** dan **Iskandar bin Samidi** dan keduanya telah disumpah (sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg). Menurut Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 171 R.Bg ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian (*vide* Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg), oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon dan untuk membuktikan Pemohon layak, mempunyai kapasitas, berkualitas dan/atau memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai seorang wali terhadap anak yang belum cukup umur yang notabene adalah keponakannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung yang bernama Harlan Supangkat Sihotang;
- Bahwa pada tahun 1999, Harlan Supangkat Sihotang menikah dengan Elia dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Afifah Lania Sihotang, lahir tanggal 1 Februari 2000 dan Indah Khairunnisa Sihotang, lahir tanggal 30 November 2003;
- Bahwa kedua orangtua dari anak-anak tersebut, Harlan Supangkat Sihotang (ayah kandung) telah meninggal dunia di Sidodadi pada tanggal 19 Oktober 2016 karena sakit dan Elia (ibu kandung) telah meninggal dunia di Sidodadi pada tanggal 3 Maret 2010 karena kecelakaan;
- Bahwa Afifah Lania Sihotang dan Indah Khairunnisa Sihotang belum cukup umur (belum dewasa);
- Bahwa Pemohon merupakan paman dari anak-anak yang bernama Afifah Lania Sihotang dan Indah Khairunnisa Sihotang;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak *a quo* sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan, baik itu kerabat anak-anak *a quo* dari pihak ibu ataupun pihak ayah atau pihak lainnya, jika ia tinggal bersama Pemohon dan dibawah perwalian Pemohon;
- Bahwa tidak ada tanpa itikad tidak baik dari Pemohon sekiranya akan melakukan hal-hal atau tindakan yang dapat mencelakai/membahayakan anak *a quo*;
- Bahwa Pemohon sehat akal, fisik dan mentalnya;
- Bahwa Pemohon berakhlak baik, berperilaku jujur, adil, tidak boros, tidak penjudi dan/atau Pemabok, dan tidak suka berhutang atau dalam keadaan terlilit hutang;
- Bahwa kepentingan perwalian ini adalah untuk pengurusan penutupan tabungan dan asuransi milik orangtua kandung anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara hukum, pada dasarnya anak yang belum

Halaman 13 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka atas hal tersebut, secara yuridis orang tua dapat mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (*vide* Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam hal/kondisi menentukan lain sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka dapat ditunjuk seseorang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Wali dari anak yang bersangkutan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon *a quo*, perlu kiranya Majelis Hakim mengetengahkan prinsip-prinsip atau syarat-syarat seseorang dapat diangkat sebagai wali terhadap anak yang belum dewasa/belum cukup umur, sebagai berikut:

- Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak (lagi) berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
- Bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Prinsip mana tertuang dalam pasal 1 huruf (h) Kompilasi hukum Islam;

Halaman 14 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi (Pasal 51 ayat [1] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa wali tidak boleh diambilkan dari orang yang Pemabok, penjudi, pemboros, serta suka melalaikan atau menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya. Hal mana sebagaimana dipahami dalam muatan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak, ketentuan mana sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menilik pada fakta-fakta yang ditemukan di persidangan (sebagaimana diuraikan di atas) dikaitkan dengan prinsip-prinsip atau syarat-syarat tersebut, setelah dikonstituir secara yuridis telah bersesuaian, oleh karenanya, untuk kepastian hukum, permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan/atau berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan/atau berdasarkan hukum dan Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai seorang Wali, maka dengan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon petitum angka 2 sudah sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikarenakan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan anak-anak yang bernama Afifah Lania Sihotang, lahir tanggal 1

Halaman 15 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2000 dan Indah Khairunnisa Sihotang, lahir tanggal 30 November 2003 berada di bawah perwalian Pemohon, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 107 ayat (3), Pasal 109 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak-anak yang bernama Afifah Lania Sihotang, lahir tanggal 1 Februari 2000 dan Indah Khairunnisa Sihotang, lahir tanggal 30 November 2003;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Shafrida, S.H sebagai Ketua Majelis, Mardha Areta, S.H dan Wafa', S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 16 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kis



Ketua Majelis

Dra. Shafrida, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mardha Areta, S.H

Wafa', S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	65.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 156.000,00

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)